

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCES* TAHAP II (2015-2019) MELALUI KERJA SAMA INDONESIA-KOREA SELATAN

Oleh :

HOFIPAH OKTAPIANI^{1*}

NIM. E1111171007

Ira Patriani², Ori Fahriansyah²

Email : hofipah@untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Adanya implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Indonesia pada bidang pertahanan adalah *Minimum Essential Force* (MEF) dimana Indonesia memiliki kepentingan untuk me-modernisasi alutsista dengan tujuan untuk membangun kemandirian bidang pertahanan Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan luar negeri ini Indonesia melakukan kerja sama dengan Korea Selatan karena permasalahan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan MEF ini. Korea Selatan berperan sebagai mitra utama dalam kerja sama pertahanan dan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai bagaimana proses implementasi kebijakan MEF melalui kerja sama dengan Korea Selatan sampai kepada hasil evaluasi pada tahap II. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, dengan mendeskripsikan isu atau fenomena yang diambil dengan konsep dan teori yang digunakan, berdasarkan data-data yang diperoleh melalui teknik penelitian perpustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana proses kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam Implementasi MEF pada tahap II. Peneliti menganalisis hasil tersebut menggunakan teori kebijakan luar negeri menurut pandangan Jack C. Plano dan Roy Olton yang terdiri dari tahapan proses untuk mengimplementasikan suatu kebijakan luar negeri dimulai dari pertimbangan untuk sasaran kepentingan aktor, menetapkan faktor situasional dari lingkungan domestik dan internasional, melihat kapabilitas nasional untuk sasaran yang akan dicapai, mengembangkan perencanaan atau strategi, implementasi kebijakan dan evaluasi secara periodik untuk kebijakan luar negeri tersebut menggunakan pendekatan *cost effectiveness* dan *program effectiveness*. Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional untuk melihat kepentingan nasional Indonesia pada mengimplementasikan kebijakan luar negeri tersebut pada bidang pertahanan.

KataKunci : Implementasi Kebijakan; Kebijakan Luar Negeri; MEF; Kerja Sama Internasional; dan Pertahanan.

**THE IMPLEMENTATION OF MINIMUM POLICY ESSENTIAL FORCES
PHASE II (2015-2019) THROUGH INDONESIA-SOUTH KOREA
COOPERATION**

By :

HOFIPAH OKTAPIANI^{1*}

NIM. E1111171007

Ira Patriani², Ori Fahriansyah²

Email : hofipah@untan.ac.id

1. Student of International Relations Study Program, Social and Political Science Faculty, Tanjungpura University Pontianak.
2. Lecturer of International Relations Study Program, Social and Political Science Faculty, Tanjungpura University Pontianak.

ABSTRACT

The implementation of policies issued by Indonesia in the defense sector is the Minimum Essential Force (MEF) where Indonesia has an interest in modernizing the defense equipment with the aim of building independence in the Indonesian defense sector. In implementing this foreign policy, Indonesia cooperates with South Korea because of the problems faced in implementing this MEF policy. South Korea acts as a major partner in defense cooperation and experienced an increase in 2015-2019. This study aimed to describe how the process of implementing the MEF policy through cooperation with South Korea until the evaluation results in phase II. this research used the qualitative method with a descriptive study by describing the issue or phenomenon taken with the concepts and theories used, based on the data obtained through library research techniques (library research). The results described how the process of cooperation between Indonesia and South Korea in the implementation of the MEF in phase II. This research used Jack C. Plano and Roy Olton's foreign policy theory which consisted of the process stages for implementing a foreign policy starting from considering for the specific actors' interests, determining situational factors from the domestic and international environment, looking at national capabilities for the targets to be achieved, developing plans or strategies, and implementing policies and periodic evaluation of foreign policy using cost-effectiveness and program-effectiveness approach. In addition, this study used the national interest concept to see Indonesia's national interest in implementing foreign policy in the defense sector.

Keywords: *Policy Implementation, Foreign Policy, MEF, International Cooperation, and Defense.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang berbentuk kepulauan dan mempunyai wilayah yang berbatasan langsung banyak negara dan dapat menjadi penyebab munculnya ancaman seperti, ancaman domestik, regional dan global. Indonesia melihat kebijakan luar negeri pada bidang pertahanan sebagai kesempatan untuk memperkuat Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)..

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 mengenai Industri Pertahanan, yang ditetapkan sebagai sebuah kebijakan strategis yang berhubungan pada bidang pertahanan di Indonesia, dengan tujuan untuk capaian diberbagai kemajuan seperti pada penguasaan teknologi berupa *manufacturing* kapal selam, kapal PKR, tank medium, roket nasional, pesawat tempur dan peningkatan kapasitas produksi amunisi (www.mediaindonesia.com, 2019). Dengan dikeluarkannya UU No.16 Tahun 2012 tersebut telah membuktikan bahwa Indonesia sangat memperhatikan adanya pembaruan teknologi atau

peningkatan alutsista pada bidang pertahanan.

Selain itu, Indonesia juga memiliki kebijakan pada bidang pertahanan yang dinamakan *Minimum Essential Force* (MEF) adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memodernisasi alutsista dengan tujuan untuk membangun kemandirian bidang pertahanan Indonesia (Fitri dan Sanur, 2019:27). Dikeluarkannya kebijakan MEF menjadi sebuah strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk pengembangan pada bidang pertahanan dan keamanan pada alutsista.

Dasar dari terbentuknya MEF adalah sebagai prasyarat utama dan suatu hal yang dasar bagi efektifitas tugas pokok dalam menghadapi segala ancaman, namun MEF tidak ditujukan untuk konsep perlombaan senjata atau *arms race* (Al-Fadhat dan Effendi, 2019:378). Dibentuknya MEF disiapkan sebagai alat atau sebuah kebijakan yang dihadapkan untuk menangkal ancaman yang aktual.

Selain itu, dasar dari adanya kebijakan MEF ini merupakan

kesadaran pada sebelum masa SBY Indonesia pernah terkena sanksi embargo senjata oleh Amerika Serikat dan Inggris atas dasar tuduhan pelanggaran HAM di Timor-Timor untuk tahun 1999 (Dzikri, 2016:132). Kemudian, pada presiden periode selanjutnya yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005 berhasil melepaskan Indonesia dari embargo yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris senjata tersebut (www.republica.co.id, 2012). Hal tersebut menjadikan Indonesia tertinggal untuk pengembangan sistem pertahanan alutsista.

MEF terbagi menjadi 3 tahap, pada tahap I tahun 2010 hingga 2014, tahap II pada tahun 2015 hingga 2019, dan tahap III pada tahun 2020 hingga 2024 (www.kemhan.go.id, 2012:6). Pada tahap I berdasarkan permasalahan tersebut, peningkatan alutsista dan transfer teknologi dinilai kurang efektif dan efisien karena tidak mencapai target dimana pada matra darat pada MEF tahap I setelah diakumulasikan semua matra menjadi 54,80% (Fitri dan Sanur, 26:2019). Pada tahap ini memberikan

harapan untuk mencapai MEF, namun pada kenyataannya hanya bisa meningkat dari 54% dari 41% yang telah ada.

Indonesia memiliki beberapa permasalahan dapat Pada permasalahannya kurangnya dana untuk bidang pertahanan menurut *Stockholm International Peace Research Institute* yang diambil dari data Kementerian Pertahanan pada tahun 2015-2019, Indonesia menargetkan untuk menaikkan anggaran pertahanan menjadi sebesar 1,5% dari PDB, namun sampai tahap II berakhir belum tercapai (Zahara dan Rizky, 2019:3).

Pada tahap II dari tahun 2015 hingga 2019 yang menjadi tahapan lanjutan dari pembangunan alutsista yang mengarah kepada postur, diiringi dengan pembangunan industri pertahanan yang fokus untuk tujuan mendukung MEF dalam peningkatan kemampuan kerja sama produksi alutsista dan *new product development* (Hadisancoko, 2019:17). Untuk melakukan peningkatan MEF tersebut untuk MEF tahap II Indonesia mengeluarkan kebijakan luar negeri dengan melakukan kerja sama secara

internasional dengan negara-negara maju, yaitu kerja sama Indonesia dan Korea Selatan peneliti memfokuskan kepada tahap kedua ini.

Terjadinya peningkatan hubungan kerja samayang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan mulai mengalami peningkatan cukup signifikan pada saat 4 Desember 2006 di Jakarta melakukan kerja sama di bawah perjanjian "*Declaration on Strategic to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*" (Wibisono, 2017:389) dan dengan pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in melalui perjanjian "*Republic of Korea-Republic of Indonesia Joint Vision Statement For Co-Prosperty and Peace*" menjadikan status kemitraan kedua negara ini *special strategic partnership* salah satunya adalah berfokus pada bidang pertahanan (Wibisono, 2017:389)

Pada pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan seiring perkembangannya melakukan kerja sama pada beberapa pengadaan alutsista seperti pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X yang

sempat terhenti kemudian, dilanjutkan kembali dan kerja sama pengadaan kapal selam DSME 2019/1400 yang pada prosesnya masuk kepada tahun 2015 hingga 2019 masuk ke Indonesia, untuk kedua alutsista tersebut juga dilakukan transfer teknologi sesuai dengan tujuan MEF (Al-Fadhat dan Effendi, 2019:380). Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan alutsista, transfer teknologi terkait alutsista.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan di atas, adapun rumusan masalah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu: **"Bagaimana proses implementasi kebijakan *Minimum Essential Forces* tahap II tahun 2015-2019 melalui kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Korea Selatan?"**

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah sebuah strategi yang disusun oleh aktor pembuat keputusan yaitu, negara untuk menghadapi negara-negara di dunia internasional dan juga digunakan untuk mencapai tujuan nasional negara yang telah

ditetapkan (Perwita dan Yani, 2014:49). Kebijakan Luar negeri adalah sebuah aktivitas yang memiliki batasan dimana para aktor yang membuat kebijakan luar negeri tersebut menghadapi lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Ambarwati dan Wijatmadja, 2016:126).

Realisme dengan anggapan atau dasar bahwa aktor utama atau *rational actor* dalam politik internasional dan sistem internasional yang anarkis adalah negara yang melakukan tindakan dan aksi pada keamanan dan untuk memenuhi kepentingan nasional menjadi tujuan utama (Perwira dan Yani, 2014:25). Realisme berasumsi bahwa negara melakukan tindakan politik untuk mengejar dan memenuhi kepentingan nasional.

Kebijakan luar negeri menurut Plano dan Olton dalam buku *The International Relations Dictionary* :

“Foreign policy is a strategy or planned course or action developed by the decision makers of a state vis a vis other states or international entities, aimed at achieving specific goals defined in term of national interest (Plano dan Olton, 1988:6).

Plano dan Olton juga berpendapat mengenai tahapan dari proses pengambilan kebijakan luar negeri:

“Steps in the foreign policy process include : (1). Translating national interest considerations into specific goals and objectives; (2). Determining the international and domestic situational factors related to the policy goals; (3). Analyzing the state’s capabilities for achieving the desired results; (4). Developing a plan or strategy for using the state’s capabilities to deal with the variables in pursuit goals; (5). Undertaking the requisite actions; and (6). Periodically reviewing and evaluating progress toward the achievement of the desired results” (Plano dan Olton, 1988:6).

Dari pendapat Plano dan Olton tersebut dapat dilihat terdapat beberapa tahapan untuk menganalisa suatu kebijakan luar negeri hingga tahap evaluasi, dimulai dari adanya pertimbangan untuk sasaran kepentingan aktor, menetapkan faktor situasional dari lingkungan domestik dan internasional, melihat kapabilitas nasional untuk sasaran yang akan dicapai, mengembangkan perencanaan atau strategi, implementasi kebijakan dan evaluasi secara periodik untuk kebijakan luar

negeri tersebut (Perwita dan Yani, 2014:50).

Berdasarkan asumsi-asumsi dari tersebut, teori ini peneliti gunakan untuk menganalisa proses sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia dan Korea Selatan dengan tujuan untuk implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yaitu, *Minimum Essential Force* (MEF) 2024 berdasarkan kepada analisa yang dikeluarkan oleh para ahli dari kebijakan luar negeri tersebut hingga pada tahap evaluasi.

2. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional atau *national interest*. Secara konsep kepentingan nasional sejalan dengan adanya kebijakan atau keputusan luar negeri yang diterapkan oleh suatu negara di dunia. Konsep ini menjadi acuan sebuah negara untuk bertindak. Kepentingan nasional adalah salah satu aspek penting dari realisme.

Menurut Miroslav Nincic terdapat 3 kriteria atau ciri dari adanya konsep kepentingan nasional yaitu, kepentingan harus bersifat vital sehingga dalam pencapaian kepentingan tersebut menjadi prioritas utama; Kepentingan

tersebut ada kaitannya dengan lingkungan internasional; dan Kepentingan tersebut melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik sehingga menjadi kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2014:52).

Realis melihat kepentingan nasional sebagai sebuah kepentingan yang bersifat *unitary actor* yang menekankan untuk peningkatan kekuasaan nasional sebuah negara untuk mempertahankan keamanan nasional dan *survival* sebuah negara (Jemadu, 2014:52). Hal tersebut dapat dilihat dari Indonesia sebagai aktor tunggal menurut realis mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Berdasarkan pengertian konsep kepentingan nasional tersebut, kepentingan nasional digunakan untuk menganalisa kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Korea Selatan untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang tercantum dalam capaian MEF.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Untuk metode penelitian yang peneliti gunakan untuk penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi.

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian dengan jenis penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data berupa data deskriptif mengenai orang, permasalahan dan peristiwa melalui tulisan yang dapat diamati (Salim dan Shahrum, 2012:45). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif yang diharapkan mampu untuk mendeskripsikan permasalahan dari penelitian peneliti.

2. Unit analisis dan Objek Penelitian

Untuk Unit analisis penelitian ini adalah *state* lebih tepatnya pemerintah Indonesia. Indonesia mengeluarkan kebijakan *Minimum Essential Forces* (MEF) 2024 dan melakukan kerja sama dengan Korea Selatan untuk meningkatkan alutsista dan transfer teknologi pada tahun 2015-2019.

Objek yang dijadikan untuk penelitian peneliti ini adalah bagaimana proses implementasi kebijakan *Minimum Essential*

Force tahap II tahun 2015-2019 melalui kerja sama Indonesia dan Korea Selatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk penelitian ini adalah teknik penelitian perpustakaan. Peneliti mencari jurnal, buku, artikel online dan *website* resmi yang berkaitan dengan penelitian agar dapat membantu dalam memperoleh data yang relevan dalam menunjang pengumpulan data dan peneliti menelaah sumber-sumber yang telah peneliti dapatkan.

4. Teknik Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Untuk penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik triangulasi dengan cara membandingkan ulang validasi dari data atau informasi yang telah peneliti peroleh melalui sumber-sumber yang berbeda-beda (Bachri, 2010:56).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) dalam buku *Metode*

Penelitian menurut Sugiyono pada tahun 2013 bahwa analisa melalui metode kualitatif dilakukan melalui proses analisis data atau reduksi data,. Kemudian peneliti menyiapkan teori dan konsep yang relevan dengan alur permasalahan yang akan dibahas. Hingga masuk ke tahap akhir yaitu menarik kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Pertimbangan untuk Sasaran Kepentingan Aktor atau Negara

Menurut Jack C. Plano dan Olton “*Foreign policy is a strategy or planned course or action developed by the decision makers*” (Plano dan Olton, 1988:6). Dalam pembentukan kebijakan luar negeri tersebut harus ada strategi atau sasaran yang telah direncanakan atau aksi yang telah dilakukan dari para aktor pembuat kebijakan tersebut.

Peneliti membagi ke empat hal yang menjadi pertimbangan pembentukan kepentingan nasional Indonesia pada bidang pertahanan Indonesia terkait MEF dan melakukan kerja sama dengan Korea Selatan yaitu :

Pertama, Pada kondisi geografis Indonesia, Indonesia memiliki perbatasan dengan banyak negara dan Indonesia terdiri dari banyak lautan yang harus dijaga keamanannya. Pada wilayah Indonesia juga ada yang dinamakan *trouble spots* yang telah terbagi menjadi tiga wilayah bagian di Indonesia yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur (Hadisancoko, 2019:20). Pada ketiga wilayah tersebut juga menjadi wilayah yang diantisipasi oleh Indonesia karena merupakan wilayah yang rawan ancaman interstate, internal dan transnasional yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia.

Kedua, pada kondisi alutsista tersebut Indonesia menurut data dari *Centre for Strategic and International Studies* data pada tahun 2014 mayoritas atau sekitar 52% dari total alusista yang digunakan oleh Indonesia telah berusia lebih dari 30 tahun dengan TNI AD dan TNI AL paling banyak menggunakan alutsista yang sudah usang (Sindonews.com, 2015). Kemudian, lebih rinci 40% alutsista TNI AD berusia di atas 40 tahun (Dzkri, 2016:132). Dapat dilihat bahwa kondisi alutsista dan

keamanan Indonesia masih dibawah batas minimum untuk mencapai kestabilan di dunia internasional.

Ketiga, secara sadar Indonesia telah membagi ketiga ancaman *Ancaman interstate* terdapat ancaman yang sangat diperhatikan oleh Indonesia yaitu mengenai wilayah laut internasional; Ancaman internal Indonesia bersifat seperti HAM yang terjadi di beberapa daerah dan permasalahan instabilitas sosial dan politik; dan Ancaman transnasional memiliki tujuan untuk ancaman-ancaman yang bersifat *high profile* dan aksi tersebut tidak direncanakan sebagai sesuatu yang tidak dirancang untuk tahapan selanjutnya (Mangala, 2016:74).

Keempat, meningkatkan hubungan kerja sama regional antara Indonesia dan Korea Selatan. Hubungan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin baik sejak lama. Kemudian, terjadi peningkatan kerja sama yang terjadi antara kedua negara tersebut termasuk pada bidang pertahanan yang terdapat adanya kerja sama transfer teknologi dan transfer alutsista. Keempat pertimbangan dan sasaran kepentingan tersebut

menjadikan Indonesia untuk melakukan atau mengeluarkan kebijakan luar negeri terkait kerja sama dengan Korea Selatan untuk implementasi MEF pada tahap kedua.

2. Menetapkan Faktor Situasional, Lingkungan Domestik dan Lingkungan Internasional

Menurut pendapat Jack C. Plano dan Olton yang memperhatikan lingkungan domestik dan lingkungan internasional bahwa negara merupakan aktor yang paling rasional untuk pengembangan suatu kebijakan dimana pembuatan kebijakan tersebut untuk kepentingan nasional suatu negara tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia yang berhubungan dengan lingkungan domestik dan internasional diambil berdasarkan kepentingan nasional Indonesia.

Untuk pemerintahan Korea Selatan, pemerintahan Presiden Moon Jae-in pada tahun 2017 yang dinamakan *New Southern Policy* atau NSP yang memperluas kerja sama secara multilateral ataupun bilateral ke bagian selatan yaitu negara-negara ASEAN, salah satunya adalah Indonesia (Pujayanti, 2019:8). Hal tersebut diterapkan dengan

melakukan kerja sama oleh Indonesia dan Korea Selatan dengan tujuan peningkatan MEF pada tahap II.

Pada penerapan implementasi kerja sama antara kedua negara ini terdapat beberapa permasalahan yang peneliti temukan seperti adanya permasalahan lisensi kepada pesawat hasil kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dan terdapat penundaan transfer alutsista. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX dan kerja sama *joint development*, pada tahap EMDP (*Engineering and Manufacture Development Phase*) muncul permasalahan lisensi dikarenakan empat *core technologies* yang meliputi AESA Radar, *Infrared Search and Track (IRST)*, *Electronic Optics Targeting Pod (EOTGP)*, dan *Radio Frequency Jammers* tidak mendapat persetujuan *Technical Assistance Agreement (TAA)* dari AS (Fitri, 2018:27).

Penundaan transfer teknologi dan transfer alutsista pada pelaksanaannya. Penundaan tersebut juga dapat dilihat dari transfer teknologi dan transfer alutsista pada

proyek KFXIFX yang terjadi sebanyak tiga kali permasalahan tersebut seputar transfer teknologi, pembiayaan dan spesifikasi (Armandha, dkk 2016:76). Pada faktor situasional ini dapat dilihat bahwa dari kedua negara tersebut bahwa antara lingkungan internal Indonesia dan eksternal yaitu Korea Selatan sama-sama tidak mengantisipasi permasalahan terkait kerja sama yang dilakukan.

3. Melihat Kapabilitas Nasional untuk Kepentingan akan Dicapai

Menurut Jack C. Plano dan Olton pada pembuatan kebijakan luar negeri ini memperhatikan kapabilitas nasional untuk kepentingan nasional yang akan dicapai. Menurut peneliti sendiri pada tahap ini menjadi tahap yang paling penting dalam pembuatan kebijakan atau keputusan luar negeri karena kapabilitas nasional menjadi salah satu penentu apakah kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan oleh sebuah negara akan berhasil atau bahkan implementasi dari kebijakan luar negeri tersebut tidak berhasil.

Dasarnya kapabilitas nasional sama seperti tahapan pembuatan kebijakan luar negeri pada tahapan

memperhatikan lingkungan eksternal dan internal. Kapabilitas nasional dijadikan dasar bagi sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasional yang telah terarah. Kapabilitas nasional negara terbagi menjadi dua yaitu kapabilitas nasional *tangible* dan kapabilitas nasional *intangibile* namun, peneliti memfokuskan kepada geografi, ekonomi dan pertahanan-keamanan, sumber daya manusia dan kualitas pemerintahan (Darwis, 2019:39).

Untuk kapabilitas nasional Indonesia untuk geografi, Indonesia memiliki kondisi geografis yang cukup strategis dan memiliki menjadi negara dengan kepulauan terbesar di dunia hal tersebut dapat dijadikan keuntungan dan juga ancaman karena wilayah yang terlalu luas untuk Indonesia pada MEF hal ini disebut *threat based design* yaitu adanya kesadaran menghadapi ancaman aktual tanpa mengesampingkan ancaman potensial.

Kapabilitas nasional ekonomi dan pertahanan-keamanan, pada dasarnya keadaan ekonomi dan militer suatu negara berjalan lurus dan saling keterkaitan satu sama lain. Berdasarkan data dari SIPRI

anggaran pertahanan Indonesia untuk tahun 2009 hingga 2018 masih di bawah 1% dari PDB atau masih dibawah rata-rata negara ASEAN (Zahara dan Rizky, 2020:3). Kemudian, pada MEF tahap kedua ini bahwa adanya target sebelum tahap kedua ini diimplementasikan yaitu sebesar 1,5% dari PDB namun belum dapat tercapai (Zahara dan Rizky, 2020:3).

Kemudian, adanya kapabilitas nasional sumber daya manusia (SDM). Pada tahun 2019 menurut Panglima TNI Hadi Thajhanto bahwa TNI telah mewujudkan pengembangan SDM melalui kemampuan operasi militer yang meliputi *network centric ware fare, fire power introprabilitas*, kemampuan intelijen dan kemampuan mengani pertahanan (Tribunnews.com, 2019). Pada peningkatan MEF, Kapabilitas SDM menjadi salah satu hal yang paling penting

Kemudian yang terakhir adalah kapabilitas nasional kualitas pemerintahan. Terkait kapabilitas pemerintahan untuk kebijakan MEF melalui kerja sama ini dapat dilihat dari pada tahun 2018, pemerintah

Indonesia mengeluarkan dan melakukan pengesahan RUU melalui Kementerian Pertahanan Indonesia bahwa adanya RUU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan tentang kerja sama bidang pertahanan yang diharapkan menjadi sebuah dasar hukum (www.kemhan.go.id, 2018).

4. Mengembangkan Perencanaan

Teori kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Olton, beranggapan "... *vis a vis other states or international entities, aimed at achieving specific goals defined in term of national interest*" (Plano dan Olton, 1988:6). Pada pengimplementasian kebijakan luar negeri Indonesia pada bidang pertahanan ini, Indonesia menyadari bahwa adanya ancaman yang mengancam wilayah atau keutuhan Indonesia baik secara internal, interstate atau bahkan transnasional, *survival* Indonesia pada bidang pertahanan supaya pertahanan pada ruang lingkup regional tetap *balance*, selain itu adanya faktor eksternal yang menjadikan Indonesia mengembangkan kebijakan luar negeri MEF dengan melakukan kerja sama dengan Korea Selatan dimana

pada hubungan diplomatik dan konsulat nya Indonesia dan Korea Selatan telah dalam tahap yang sangat baik, kemudian adanya kapabilitas nasional Indonesia sehingga Indonesia mengembangkan kebijakan MEF ini.

Pengembangan perencanaan kerja sama ini dapat dilihat dari adanya peran pemerintah Indonesia dapat dilihat dari, pada tahun 2017 Presiden Indonesia saat itu yaitu JokoWidodo dan Presiden Moon Jae-in melalui perjanjian "*Republic of Korea-Republic of Indonesia Joint Vision Statement For Co-Prosperty and Peace*" yang menjadikan peningkatan kerja sama dari *strategic partnership* menjadi *special strategic partnership* (www.kemlu.go.id, 2018).

5. Implementasi Kebijakan

Pada tahun 2007, dua tahun setelah Indonesia membebaskan diri dari embargo yang dijatuhkan oleh AS dan Inggris, Presiden Indonesia mengeluarkan kebijakan MEF yaitu dengan tujuan untuk modernisasi alutsista, membangun kemandirian bidang pertahanan, dan meningkatkan kerja sama internasional dengan negara lain

(Fitri dan Sanur, 2019:27). MEF dirancang untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia dan menangkal serangan atau ancaman-ancaman yang disadari oleh Indonesia.

Pada kepentingan nasional untuk pembuatan kebijakan luar negeri MEF ini jika dilihat menurut Miroslav Nincic bahwa bidang pertahanan masuk kedalam tiga kriteria pada konsep kepentingan nasional yang harus dicapai oleh sebuah negara untuk kepentingan nasional bersifat vital, berkaitan dengan lingkungan internasional dan kepentingan yang membawa kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2014:52). *Pertama*, dimana bidang pertahanan tersebut merupakan suatu yang vital yang digunakan untuk melindungi pertahanan dan keamanan Indonesia; *Kedua*, kepentingan nasional berkaitan dengan lingkungan internasional pada pengembangan MEF tidak ditujukan untuk *arms race* dan peningkatan hubungan *special strategic partnership* tersebut; dan *Ketiga*, kepentingan nasional menjadi kepentingan masyarakat secara

keseluruhan, pada implementasi MEF ini karena meliputi pengembangan alutsista yang menjadi pilar pertahanan Indonesia.

Tahap II menjadi tahapan untuk pembangunan alutsista yang mengarah kepada pembangunan industri pertahanan untuk mendukung MEF melalui peningkatan kemampuan kerja sama produksi dan *new product development* (Hadisancoko, 2019:17). Implementasi kerja sama oleh Indonesia dan Korea Selatan pada MEF tahap II mendapatkan hasil untuk TNI AL Kapal Selam Diesel Elektrik DSME 3 unit dan TNI AU Pesawat Latih KT1 Wong Bee 6 unit (Militermeter.com, 2019 dan Fadhat dan Effendi, 2019:385)

Implementasi kerja sama antara kedua negara ini melalui tahapan MEF II ini melalui beberapa kali perjanjian, RUU yang disahkan dan adanya renegotiasi. Pada tahap kedua ini dimulai dari tahun 2015 untuk pengembangan pesawat KFX/IFX yang baru dimulai setelah adanya penundaan yang disampaikan oleh Korea Selatan melalui DAPA dan melakukan renegotiasi melalui pengesahan pada Peraturan

Kementerian Pertahanan RI No. 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX (Armandha, 2016:75);

Pada tahun yang sama 2016 terdapat lagi perjanjian mengenai biaya dari KFX/IFX tersebut yaitu *cost share agreement* mitra kerja sama; Pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Presiden Indonesia saat itu yaitu JokoWidodo dan Presiden Moon Jae-in menjadikan peningkatan status kerja menjadi *special strategic partnership* (www.kemlu.go.id, 2018);

Pada tahun yang sama yaitu 2017 terdapat dua kapal selam changbogo dengan jenis *Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering* (DSME); Pada implementasi MEF pada tahun 2018 yaitu, kapal selam dengan jenis yang sama yaitu changbogo (Al-Fadhat dan Effendi, 2019:381). Proses transfer alutsista pada kapal selam jenis ini juga diiringi dengan transfer teknologi;

Untuk tahun 2018, pemerintah Indonesia mengeluarkan dan melakukan pengesahan RUU melalui Kementerian Pertahanan Indonesia bahwa adanya RUU antara

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan mengenai kerja sama bidang pertahanan yang diharapkan menjadi sebuah dasar hukum (www.kemhan.go.id, 2018).

6. Evaluasi Secara Periodik untuk Kebijakan Luar Negeri yang Telah diimplementasikan

Pada pemenuhan MEF tahap II dari tahun 2015 hingga 2019, pada matra darat mencapai 74%, matra laut mencapai capaian sebanyak 68% dari target MEF dan untuk matra udara mencapai 44% dari target capaian MEF dan diakumulasikan menjadi 62% (Fitri dan Sanur, 2019:26). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya peningkatan MEF pada tahap II ini tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari MEF tahap I yang awalnya 54% pada MEF tahap II menjadi 62%. Pada MEF tahap II ini pemerintah memiliki target untuk mencapai pemenuhan alutsista 75,54% (www.kemhan.go.id, 2020).

a) *Cost effectiveness*

Cost effectiveness, yaitu melihat sebuah efektifitas dari implementasi kebijakan mengacu kepada efisiensi secara teknis untuk menilai suatu keberhasilan dari kegiatan produksi dan terlihat hasilnya (Pratiwi,

2017:19). Pada implementasi kerja sama dengan Korea Selatan terkait peningkatan MEF melalui transfer alutsista dan transfer teknologi jika dilihat dari hasil kerja sama pada pesawat tempur tersebut memiliki beberapa permasalahan seperti terjadinya penundaan proses pembuatan KFX/IFX dari kedua negara tersebut cenderung mengalami dinamika naik turun dimana adanya permasalahan lisensi perizinan dari AS, penundaan pembuatan produksi dan adanya permasalahan dana yang dirasakan oleh pemerintah Indonesia

Perjanjian mengenai biaya dari KFX/IFX tersebut yaitu *cost share agreement* dimana mengatur teknis pembiayaan untuk produksi dari pesawat tempur tersebut dengan perjanjian Korea Selatan menanggung 60%, *Korea Aerospace Co.* (KAI) sebanyak 20%, dan Indonesia sebanyak 20%, kemudian adanya perjanjian ada 168 unit pesawat tempur KFX/IFX yang akan diproduksi dan pembagiannya pada 120 unit untuk Korea Selatan dan 48 untuk Indonesia (www.cnbcindonesia.com, 2020). Untuk kapal selam telah

ditetapkan melalui harga yang telah ditentukan yaitu sebesar USD 1 miliar. Untuk

b) Program effectiveness

Adanya *Program effectiveness* yang melihat sebuah kebijakan atau kerja sama yang telah disepakati antar mitra kerja sama yang dilihat adalah akses, kelayakan atau bahkan kualitas untuk melihat sejauh mana tujuan dari kegiatan kerja sama tersebut telah tercapai (Pratiwi, 2017:19). Tujuan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan adalah mencapai kebutuhan minimum pokok Indonesia pada bidang pertahanan.

Untuk tujuan MEF pada tahap II melalui kerja sama dengan Korea Selatan sudah mengarah kepada pembangunan industri pertahanan, namun belum cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum Indonesia pada tahap kedua dilihat dari *program effectiveness* ini. Selain itu, pada hasil kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan lebih efektif atau lebih banyak hasil pada tahap I daripada MEF pada tahap II ini.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Indonesia mengeluarkan kebijakan luar negeri yaitu MEF dengan tujuan untuk memodernisasi dan membangun alutsista secara mandiri. Kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan kepentingan Indonesia pada bidang geografis yang didasari pada memiliki perbatasan dengan banyak negara, kondisi alutsista yang kurang memadai menurut data pada tahun 2014 sekitar 52% alutsista telah usang.

Dalam prosesnya kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan faktor situasional, lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Pada lingkungan domestik, dapat dilihat dari adanya ancaman yang disadari oleh Indonesia dan Indonesia memiliki kekurangan pada bidang pertahanan, pada lingkungan internasional Indonesia memiliki hubungan yang cukup dinamis dengan Korea Selatan yang cukup baik dan pada tahun 2017 Korea Selatan memfokuskan kebijakan luar negerinya memperluas ke negara bagian selatan

Proses selanjutnya dari kebijakan MEF tersebut adalah melihat

kapabilitas nasional terkait kepentingan nasional yang akan dicapai. Indonesia memiliki kapabilitas yang cukup strategis, akan tetapi memiliki ancaman aktual tanpa mengesampingkan ancaman potensial. Kapabilitas ekonomi dan pertahanan-keamanan, dimana kapabilitas ekonomi selalu memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang. Untuk SDM dan kualitas pemerintahan, Indonesia memaksimalkan kemampuan yang ada untuk kebijakan ini.

Pada implementasi kebijakan luar negeri selanjutnya adalah Pengembangan perencanaan, dimana pada pengembangan perencanaan pada kebijakan ini dimaksudkan untuk mencapai kepentingan nasional di Indonesia. Pengembangan perencanaan pada kebijakan MEF ini di realisasikan oleh Presiden SBY yang menjadikan status kemitraan antara kedua negara ini *strategic partnership*.

Proses selanjutnya adalah pada implementasi kebijakan MEF tahap II melalui perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan Implementasi kebijakan luar negeri untuk MEF tahap II tahun

2015-2019 sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, memiliki hambatan pada pendanaan, permasalahan lisensi dan penundaan transfer teknologi tersebut. Sehingga data untuk hasil yang peneliti dapatkan lebih sedikit daripada MEF tahap I

Proses selanjutnya adalah evaluasi secara periodik sesuai dengan kebijakan MEF yang setiap perodena memiliki tahapan evaluasi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya peningkatan MEF pada tahap II ini tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari MEF tahap I yang awalnya 54% pada MEF tahap II menjadi 62%. Pada MEF tahap II ini pemerintah memiliki target untuk mencapai 75,54.

2. Saran

Kebijakan Indonesia pada bidang pertahanan sebenarnya sangat memberikan manfaat untuk perkembangan bidang pertahanan di Indonesia yang sebelumnya belum mencapai tahap minimum. Kebijakan MEF ini Indonesia gunakan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia mengenai kemandirian dari peningkatan alutsista yang ada

di Indonesia Akan tetapi, kebijakan ini tidak diikuti dengan adanya kapabilitas nasional Indonesia yang memadai. Seharusnya kebijakan yang diimplementasikan harus mengikuti kapabilitas nasional yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat di atasi dengan menyesuaikan kapabilitas yang ada di Indonesia atau dengan memperhatikan kebutuhan yang paling mendesak pada masing-masing matra di Indonesia.

Pada pengimplementasian kebijakan MEF melalui kerja sama dengan Korea Selatan pemerintah Indonesia perlu menyadari adanya kapabilitas nasional Indonesia yang dapat dipenuhi atau mendukung tujuan yang telah dirancang. Seperti adanya peningkatan dana atau alokasi untuk kerja sama yang dilakukan Indonesia, peningkatan SDM untuk transfer teknologi dan alutsista yang dilakukan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan kejadian-kejadian tidak terduga yang bisa terjadi dan berkaitan dengan lingkungan internasional lainnya seperti penundaan kerja sama yang terjadi program kerja sama KFX/IFX, permasalahan lisensi yang di lakukan

oleh AS terhadap kerja sama tersebut, dan permasalahan pengembangan alutsista lainnya.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ambarwati dan Wijatmadja S. *Pengantar : Ilmu Hubungan Internasional*. Jawa Timur : Intrans Publishing. 2016.

Darwis. *Indonesia dan ASEAN : Politik Luar Negeri Pasca Reformasi*. Gedung UPT UnhasPress : Unhas Press.

Jemadu A. *Politik Global (edisi 2) dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2014.

Perwita Banyu, AA dan Yani Mochamad, Y. 2014. *Pengantar : Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. 2014.

Plano, C. J dan Olton Roy. *The International Relations Dictionary*. California : ABC CLIO. 1988.

Sugiyono. "Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D." Bandung : Alfabeta. 2013.

Jurnal

Al-Fadhat, F., & Effendi, N. N. A. "Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan: Kedaulatan Maritim dan Transfer Teknologi dalam Pengadaan Kapal Selam DSME 2019/1400" *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 25, No.3, 2019.

Armandha ST, dkk. "Ekonomi Politik Kerja Sama Korea Selatan – Indonesia dalam *Joint Development* Pesawat Tempur KFX/IFX," *Global Strategis*, Vol.10, No.1, 2016.

Dzikri I. "Negara dan Kapasitas Adopsi Inovasi : Trasformasi Pertahanan Indonesia Periode 1998-2014," *Global : Jurnal Politik Internasional*, Vol.18, No.2, 2016.

Fitri A dan Sanur D. "Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional Dalam Pemenuhan Minimum Essential Forces (MEF)," *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol.XI, No.22, 2019.

Manggala Pandu U. "Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia," *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 26, 2016.

Pujayanti A. "Potensi dan Tantangan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan," *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol.XI, No.23, 2019.

Wibisono Silviana A.B., "Penurunan Perdagangan Bilateral Indonesiakorea Selatan Dalam Kerjasama *Working Level Task Force Meeting (WLTFM)*" *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol.5, No.4, 2017.

Zahara L.E dan N.M. Rizky A, "Anggaran Pertahanan Indonesia Pemenuhan *Minimum Essential Force*," hal.1, 2020.

Skripsi

Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif" *Kurikulum dan Teknologi Pendidikan*, Universitas Negeri Surabaya, 2010.

Pratiwi AA,. "Efektivitas Program Indonesia *Clean Energy Development (ICED I)* Oleh USAID," Skripsi (S1), UNPAR, 2017.

Salim, S., & Syahrums, S. Metodologi Penelitian Kualitatif, (online) skripsi 2012.

Website/ Dokumen Resmi

Hadisancoko Eko R., "Pembangunan Postur Pertahanan Militer Yang Diarahkan Pada Pembangunan Minimum Essential Force (MEF) Tni Menuju Terwujudnya Postur Ideal TNI," WIRA Kementerian Pertahanan RI. 2019.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Republik Korea. "Profil Negara dan Hubungan Bilateral," 2018. https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu

Kemhan, "Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force" 2016. <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-19-Tahun-2012-Lampiran-1.pdf>

Kemhan. "Menhan dan Komisi I DPR RI Setujui RUU Kerja sama Pertahanan RI-Korea," 2018. <https://www.kemhan.go.id/2018/07/09/menhan-dan-komisi-i-dpr-ri-setujui-ruu-kerja-sama-pertahanan-ri-korea.html>

2012. diakses pada 17 Mei 2021, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/18/lxzx8jtni-tetap-waspada-embargo>

Sandi F. "Ini Harga Kapal Selam Buatan RI yang Bikin Geger di ASEAN," *cnbcIndonesia*, 2020. diakses pada 19 Mei 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200831153041-4-183311/ini-harga-kapal-selam-buatan-ri-yang-bikin-geger-di-asean>

Tribunnews.com, "MENHAN Prabowo Sambangi Mabes TNI, Panglima Paparkan Renstra Minimum Essential Force (MEF) Tahap 2" diakses pada 30 September 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/31/menhan-prabowo-sambangi-mabes-tni-panglima-paparkan-renstra-mininum-essential-force-mef-tahap-2>

Ziyadi A. "Daftar Alutsista TNI yang akan datang tahun 2018," *Militermeter.com*, 2018. Diakses pada 25 Maret 2021, <https://militermeter.com/daftar-alutsista-tni-yang-akan-datang-tahun-2018/>

Berita

MediaIndonesia, "Kemenhan Kerja Sama Erat dengan Tiga Pilar Industri Pertahanan," *Media Indonesia*. Diakses pada 05 Januari 2021, <https://mediaindonesia.com/kemhan/248683/kemenhan-kerja-sama-erat-dengan-tiga-pilar-industri-pertahanan>

Muhaimin R. "TNI Tetap Waspada Embargo" *Republica.co.id*,